



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 54 TAHUN 2020**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
DI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan Karakter maka pemerintah daerah bertanggung jawab akan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang merupakan penerapan nilai-nilai pancasila kepatuhan terhadap hukum;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral anti korupsi diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di kabupaten boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya antikorupsi Satuan Pendidikan di Kabupaten Boalemo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABU

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279)'
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASST	SEKDA	WASUP
f	g	A	N	L

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor,198)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

KABAGI HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
1	9	A	A	

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Psal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASB I	SEKDA	KABUP
				

7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, Tk, SD, dan SMP.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
14. Integrasi adalah menanamkan nilai nilai karakter budaya anti korupsi pada mata pelajaran.
15. Pendidikan karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
16. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Boalemo yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Ini di maksudkan untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya anti Korupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASB [SEKDA	WABUP
				

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Agama dan mata pelajaran lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya antikorupsi
- b. Kerjasama
- c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- d. Penganggaran, dan
- e. Penghargaan

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1). Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan.
- (2). Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikan
 - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerjasama, dan keberanian.
 - c. melalui tahapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, disusun sesuai dengan kebutuhan, dengan menintegrasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengembangan perangkat pembelajaran
 - b. Pelaksanaan pembelajaran
 - c. Penilaian hasil belajar

KABAG RUANG LINGKUP	DINAS/BAKOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- (2). Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memetakan dan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar substansi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan.
 - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai anti korupsi.
 - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai nilai anti korupsi dengan efektif dan menyenangkan.
- (3). Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir olah hati dan olah rasa.
 - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekan dengan konsisten, dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah keluarga dan masyarakat.
- (4). Penilaian hasil belajar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mengacu pada indicator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodic;
 - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;

Pasal 7

- (1). Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan TK, SD, dan SMP.
- (2). Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- (3). Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana di maksud ayat (1), yaitu:
 - a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan Naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara pada hari senin, maupun Upacara Hari Pendidikan Nasional;

KABAG HUKUM	DINASRAGAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- b. mengadakan Kas sosial budaya menabung pada setiap kelas dengan tujuan peserta didik mampu mengelola keuangan dengan jujur,transparan, dengan rasa tanggung jawab;
- c. mengadakan pos bantuan kehilangan dan ruang psikologi anti korupsi dengan tujuan membantu karakter dan mental kesiswaan agar jujur bermoral dan beretika;
- d. pembiasaan nilai nilai utama dalam keseharian sekolah dalam memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, SOP dan ketentuan ketentuan sekolah; dan
- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat;

Pasal 8

- (1). Sasaran Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2). Sasaran Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3). Sasaran eksternal sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan personal dan pihak instansi terkait.

Pasal 9

- (1). Untuk mendukung Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.
- (2). Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 10

- (1). Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, wajib melakukan publikasi kepatuhan terhadap Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
- (2). Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada pengawas sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan Komite sekolah serta Orang tua/wali peserta didik.

BAB V

KERJA SAMA

KEBAG HL SUM	DINA DIPERUM KANTOR	AS I	SEKDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

Pasal 11

- (1). Dalam rangka Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan instansi/lembaga vertikal yang membidangi Hukum dan Pihak ketiga.
- (2). Lembaga/Instansi Vertikal sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), diantaranya Polri, Kejaksaan dan Kementrian Hukum Dan HAM.
- (3). Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1), diantaranya pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4). Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Bantuan Hukum dan Universitas/Perguruan Tinggi Membidangi Hukum dan Media publikasi Elektronik Televisi dan Radio yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1). Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses maupun hasil pembelajaran.
- (2). Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3). Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh dinas secara periodic setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh kepala dinas.
- (5). Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi 6 (enam)bulan sekali kepada bupati.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 13

Kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya antikorupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten boalemo di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana yang tidak mengikat lainnya.

KABUPATEN HUKUM	DINAS/BADAN KARAKTER	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan karakter dan budaya AntiKorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan kepada Pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**


YAKOP YUSUF MUSA, S.Sos.MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR...54.....)